

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin

1. Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang di miliki Indonesia pertama sekaligus yang tertua, berdiri pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah didirikan oleh seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo menjabat di dalam organisasi sebagai Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dan sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo dan dibantu oleh dua orang guru bernama MKH. Soebroto dan M. Adimidjojo. Awal mula berdirinya tidak seperti perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Gagasan utama berdirinya perusahaan asuransi jiwa ini, didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (Pribumi). Awal mula berdirinya Bumiputera telah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. AJB konvensional kemudian mengembangkan bisnisnya ke AJB syariah, dimana saat ini permintaan asuransi syariah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat meningkat serta semakin maraknya lembaga asuransi yang berbasis syariah, Bumiputera ingin selalu tetap berada di hati masyarakat lewat pelayanan yang salah satunya dengan syariah ini bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Seiring dengan perkembangan bisnis dan daya guna yang semakin meningkat sekaligus meningkatkan layanan untuk masyarakat, UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas mengembangkan bisnis yang telah berdiri sendiri sebagai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Perbedaan dari konvensional ke syariah banyak ditekankan kepada asuransi syariah, terutama pada bagian akad dan transparansi dana yang dikeluarkan pada asuransi syariah ini jelas dana yang diberikan untuk Dana *Tabarru'* berapa persen dan dana untuk *Ujrah* serta dana untuk investasi jelas dan semua peserta mengetahui hal tersebut. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

PT Asuransi jiwa Syariah Bumiputera telah resmi beroperasi (*Spin Off*) pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP74/D.05/2016. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa yang memiliki jaringan yang cukup luas yaitu memiliki 50 kantor Pemasaran Syariah (KPS) berada di 39 kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi syariah yang berpengalaman. Berdirinya PT Asuransi jiwa Syariah Bumiputera tidak terlepas dan strategi untuk mengakselerasi usaha dengan memperluas

pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia, dengan mewarisi tradisi panjang sebuah perusahaan serta telah memiliki banyak pengalaman, perusahaan PT Asuransi jiwa Syariah Bumiputera memiliki keakuratan berkompetisi di tengah dinamika pasar asuransi jiwa syariah yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

2. Profil Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa yang mengklaim sistem tanpa bunga, yaitu sistem bagi hasil yang berbasis syariat Islam, dengan sistem syariah ini sangat membantu umat Islam yang ingin berikhtiar dalam menghadapi suatu resiko yang tidak terduga yang akan datang di kemudian hari.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Banjarmasin adalah salah satu cabang dari perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berpusat di Jakarta Selatan Jl. Wolter Monginsidi No. 84-86, Kebayoran baru. Mulai beroperasi di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2007 yang beralamat di Jl. P Antasari, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Visi dan Misi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki Visi yakni, Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berkualitas dan Terkemuka di Indonesia, dan Misi menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, potensi sumber daya insani dan profitabilitas, dan juga memiliki budaya di dalam perusahaan yakni cepat, terukur dan fokus pada pencapaian target yang di inginkan. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Konsep Akad dan Tata Nilai Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera


Konsep dan Akad asuransi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu, dalam polis asuransi syariah, bentuk akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang digunakan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial (*non profit oriented*), fatwa no 53/DSC-MU/III /2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit oriented*), akad *tijarah* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujah* yakni

akad pemberi kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (*fee*). (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mempunyai tata nilai perusahaan beserta perilaku utama yakni, sebagai berikut:

- a. *Integrity* merupakan jujur, benar dan konsisten dalam ucapan maupun tindakan serta harus mematuhi segala ketentuan perusahaan;
- b. perilaku utama: menunjukkan sikap jujur, kesatuan ucapan dan tindakan serta konsisten dalam memegang teguh nilai-nilai Islam sekaligus taat pada ketentuan yang berlaku di perusahaan;
- c. *Competency* merupakan bekerja berdasarkan keahlian profesional yang selalu meningkat sesuai dengan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia;
- d. perilaku utama: bersikap proaktif terlibat dalam proses pembelajaran mandiri maupun bersama-sama secara terprogram dan berkelanjutan, untuk memastikan pertumbuhan keahlian profesional individu dan organisasi;
- e. *Trustworthy* merupakan suatu sikap amanah dalam bekerja sebagai tim yang solid dan bersinergi untuk mencapai hasil terbaik bagi perusahaan;
- f. perilaku utama: mampu bekerja secara tim dan berperan aktif memberikan nilai tambah positif bagi organisasi dalam memajukan perusahaan serta mencapai visi dan misi perusahaan. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

3. Struktur organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera



(Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Gambar 4.1 Diagram Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

4. Keunggulan Produk Syariah

Selain dari transparansi dana yang menjadi keunggulan produk-produk syariah ada beberapa keunggulan produk asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional dan sangat dapat membantu nasabah dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari, diantaranya adalah niat sebagai ibadah sekaligus *muamalah*, menggunakan prinsip yang *ta'awun* yaitu (tolong menolong) akad *tabarru'* yakni *shadaqoh (jarriyah)* yang mendapatkan sumber santunan kebajikan jika meninggal dunia, terbebas dari unsur-unsur *maisir* yaitu judi atau untung-untungan, *gharar* yaitu ketidakjelasan atau samar, *riba* atau bunga karena dalam Islam hukumnya haram, karena itu asuransi syariah ini dikembangkan dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil), pembagian nisbah bagi hasil (*mudharabah*) 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan Bumiputera syariah. Produk-produk asuransi syariah ini sangat menguntungkan bagi nasabah karena tidak mengenal “*polis Leps*” artinya walaupun terpaksa belum bayar proteksi tetap jalan dan tidak ada dana yang hangus. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

5. Unit *Link* Syariah dan Keunggulan Kelemahan Produk Unit *Link*

Unit *Link* Syariah merupakan perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit *link* adalah gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai

dengan syariah. Dalam unit *link* syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya unit *link* syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit *link* syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. Dengan menjadi nasabah produk unit *link*, seseorang dapat mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, misalnya tabungan masa depan untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai (*item, document*). (sholihin 2010: hal 897)

Ada dua pemisahan pada asuransi unit *link* syariah, premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Produk unit *link* syariah kepemilikan dana adalah hak peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada unit *link* syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil

dengan proporsi yang sudah ditentukan apabila mendapatkan keuntungan dalam pengelolaannya. Jika terjadi musibah, maka akan mendapatkan uang pertanggungan plus nilai investasi, peserta pun bisa menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti sakit kritis, biaya rumah sakit dan santunan kecelakaan. (Suparmin 2019: hal 144)

Unit *link* menjadi produk asuransi kemuduhan adalah manfaat yang paling utama, berikut ini beberapa keunggulan dan kelemahan dari produk unit *link*:

- a. Perpaduan antara proteksi dan investasi yakni dengan membayar satu premi sudah mendapatkan fungsi investasi dan proteksi hal inilah yang terdapat dalam produk unit *link* tidak perlu mengurus investasi sendiri dan proteksi karena perusahaan asuransi yang akan mengatur semuanya dan proses pembayaran bisa melalui via transfer ATM, auto-debit, kartu debit;
- b. Variasi pilihan jenis investasi yakni terdapat berbagai pilihan instrumen investasi yang dikelola manajer investasi profesional yang telah disediakan oleh asuransi unit *link*, nasabah tinggal pilih yang sesuai dengan profil risiko. Laporan *monitoring* perkembangan investasi setiap bulan dikirimkan kepada pemegang polis;
- c. Unit *link* menawarkan berbagai berbagai asuransi tambahan (*rider*), diantara keunggulan produk ini adanya *rider* asuransi kesehatan, cacat tetap, penyakit kritis dan lain-lain serta semuanya lengkap sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut sangat membantu nasabah.

Kelemahan produk unit *link* syariah ini yakni hasil investasi menentukan proteksi asuransi dan biaya asuransi atau akuisisi cukup besar. (Suparmin 2019: hal 150-152)

6. Konsep Investasi dalam Asuransi Jiwa Syariah

Investasi adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi resiko yang dirancang untung mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menepatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi usaha. Investasi keuangan merupakan penanaman dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa. (Ajib 2019: hal 75)

Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJS Bumiputera Pasal 1 tentang istilah dan pengertian semua istilah dan pengertian yang digunakan dalam polis beserta lampiran harus diartikan sebagaimana pengertian dibawah ini:

- 1) Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai syariah;
- 2) Dana *Tabarru'* merupakan kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para pemegang polis yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati;

- 3) *Endorsemen* merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari polis yang menyatakan adanya ketentuan tambahan dan/atau perubahan polis,
- 4) Hak Bebas Lihat (*Free Look*) merupakan suatu kondisi dimana pemegang polis dapat membatalkan polis dalam jangka waktu tertentu apabila pemegang polis tidak menyetujui isi dari polis;
- 5) Bagi Hasil merupakan sejumlah biaya yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari hasil investasi yang disepakati antara pemegang polis dan perusahaan;
- 6) *Incontestable Period* merupakan periode dimana perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi;
- 7) Iuran *Tabarru'* merupakan sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis untuk tujuan tolong-menolong diantara sesama peserta;
- 8) Kontribusi merupakan sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan sehubungan dengan diadakannya polis sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis Syariah, Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis;
- 9) Masa Asuransi merupakan jangka waktu berlakunya perjanjian asuransi;
- 10) Masa Pembayaran Kontribusi merupakan jangka waktu pembayaran kontribusi;

- 11) Manfaat Asuransi merupakan sejumlah manfaat yang diterima oleh peserta atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rincian Polis Syariah, Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis;
- 12) Masa Leluasa (*Grace Period*) merupakan tenggang waktu yang diberikan perusahaan kepada pemegang polis untuk melunasi kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Polis;
- 13) Masa Pemulihan Polis merupakan tenggang waktu yang diberikan kepada pemegang polis untuk mengaktifkan atau memulihkan polis kembali;
- 14) Penerima Manfaat merupakan orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima manfaat asuransi sebagaimana dicantumkan dalam SPAJS atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta;
- 15) Pemegang Polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau peserta lain;
- 16) Peserta merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam Asuransi Syariah;
- 17) Polis merupakan bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Perusahaan yang memuat antara lain Rincian Polis Syariah, Syarat-

Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya;

- 18) *Qardh* merupakan pinjaman dana dari Perusahaan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada Pemegang Polis;
- 19) Surat Permohonan Asuransi jiwa Syariah atau SPAJ Syariah merupakan permohonan tertulis dari calon Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi jiwa syariah dengan perusahaan beserta formulir-formulir dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dengan permohonan tersebut;
- 20) *Surplus Underwriting* merupakan selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi, Kontribusi reasuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu;
- 21) Santunan Asuransi merupakan sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami risiko sebagaimana diatur dalam Rincian Polis Syariah, Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis;
- 22) Tahun Polis merupakan periode 1 (satu) tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Polis berlaku dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya;

- 23) Tanggal Polis Berlaku merupakan tanggal efektif mulai berlakunya Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis Syariah;
- 24) *Ujrah* merupakan imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah sebagaimana tercantum dalam Rincian Polis Syariah, Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Terdapat juga dalam Syarat-Syarat Umum Polis pasal 6 Tentang Dasar Polis sebagai berikut yaitu:

- 1) Dasar polis ini adalah SPAJS yang telah diisi secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh pemegang polis, termasuk dokumen pendukung lainnya yang diterapkan oleh perusahaan;
- 2) Keterangan yang tercantum dalam SPAJS beserta dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh pemegang polis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis;
- 3) Apabila dikemudian hari, setelah polis berlaku, SPAJS beserta dokumen lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 pasal ini, ternyata tidak benar, kurang lengkap atau palsu atau serta dengan sengaja dipalsukan, maka perusahaan berhak untuk membatalkan polis dan/atau menolak pembayaran klaim;

- 4) Apabila hal sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3 terjadi dan manfaat asuransi telah dibayarkan, maka manfaat asuransi harus dikembalikan kepada perusahaan untuk selanjutnya dikembalikan ke dalam dana *tabarru'*;
- 5) Tanpa mengurangi maksud dari Ayat 3 pasal ini, dalam hal pemegang polis dapat membuktikan bahwa keterangan yang tidak benar itu ternyata timbul atau dibuat dengan tidak disengaja dan bukan karena suatu kelalaian, dan selama kesalahan tersebut masih dapat diterima berdasarkan ketentuan seleksi resiko perusahaan, maka atas persetujuan perusahaan, polis tetap berlaku serta diadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan diberlakukan sejak awal polis, sedangkan terhadap data atau keterangan yang tidak benar atau palsu serta sengaja dipalsukan tersebut menjadi dinyatakan tidak berlaku. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

B. Hasil Pembahasan

1. Investasi Dana *Mudharabah* Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin Telah Sesuai Prinsip Syariah

Mitra BP-*Link* (*Bumiputera Link*) Syariah adalah program asuransi jiwa syariah yang berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan cara memisahkan antara produk investasi Mitra Bp *Link* syariah dengan asuransi tambahan yaitu dana

investasi dikelola oleh manajer investasi profesional yang mempunyai reputasi yang baik serta memiliki alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan peserta dikelola oleh asuransi serta didalamnya telah menggunakan akad *mudharabah*. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (*critical illnesses*) sampai jaminan apabila peserta tidak produktif.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dengan Bapak Eka Imam selaku kepala unit keuangan sekaligus karyawan dari Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin mengatakan bahwa “Produk investasi Mitra BP-Link Syariah telah sesuai prinsip syariah karena produk tersebut menggunakan akad-akad yang sesuai syariat islam seperti akad *Tabarru'*, akad *Wakalah bil ujah* serta akad *Mudharabah*. Dasar hukum yang digunakan oleh Bumiputera Syariah yakni ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan otoritas jasa keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Berikut ini agar terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan, asuransi syariah harus memperhatikan hal-hal penting berikut ini:

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah *ta'awun* (tolong menolong), yang dimana seluruh peserta asuransi bersepakat membantu anggota lain yang mengalami kesulitan di masa datang (*risk sharing*), hal tersebut berbeda dengan akad pada asuransi konvensional yang bersifat timbal

balik, yakni transfer risiko antara nasabah (peserta asuransi) dengan perusahaan asuransi;

2. Dana premi *tijarah* (premi setelah diambil untuk *tabarru'*) di investasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) secara kolektif, hal ini agar membedakan dengan asuransi konvensional yang menginvestasikan dana berbasis bunga;
3. Premi yang disisihkan untuk *tabarru'* tetap diperlakukan sebagai dana milik nasabah (yang mengalami risiko sesuai perjanjian), perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, hal tersebut tidak terdapat pada asuransi konvensional, yang dimana premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan sehingga mereka memiliki otoritas penuh atas dana tersebut;
4. Jika ada peserta yang terkena musibah, ia memperoleh penggantian (klaim), dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) yang merupakan akumulasi dana peserta, yang dimana sejak awal dana tersebut diniatkan untuk keperluan saling menolong, sehingga disebut dengan berbagi risiko (*risk sharing*). Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim di ambil dari rekening milik perusahaan, hal inilah yang disebut dengan mekanisme transfer atau barter risiko;
5. Pembayaran klaim sesungguhnya dicukupkan dari total dana *tabarru'*. Secara teoritis, perusahaan tidak perlu menambahi dana dari sumber

lain, karena pembayaran klaim risiko bukan kewajiban perusahaan asuransi syariah. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak bisa dituntut untuk memenuhi defisit dana *tabarru'*;

6. Jika terjadi *surplus* dari total dana *tabarru'*, maka dana tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk cadangan dana manfaat asuransi dan tidak dikembalikan kepada peserta (yang tidak mengalami risiko). Hal ini didasarkan kepada prinsip *muamalah* bahwa sesuatu yang sudah diberikan sebagai *tabarru'* (seperti hadiah, sedekah, *wakaf*, dan lain-lain) tidak boleh ditarik kembali. Bahkan sebenarnya pelaku *tabarru'* tidak diperkenankan oleh syariah untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan amalnya;
7. Keuntungan investasi dari dana *tijarah* dibagi sesuai kesepakatan antara peserta asuransi selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan investasi atau tabungan (bila ada) dihitung dengan kalkulasi bunga, sedangkan keuntungan dari pengelolaan “transfer risiko” sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada klaim risiko, peserta asuransi tidak memperoleh apa-apa, dan demikian juga sebaliknya. (Irkhami 2020: hal 5-6)

Dalam berinvestasi, Allah SWT dan Rasulnya memberikan petunjuk dan rambu-rambu yang harus diikuti, rambu-rambu ini sering

disebut dengan MAGRIB, yakni *Maysir*, *Gharar*, Riba, dan Haram berikut ini penjelasannya.

1. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

Maysir adalah suatu bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu, dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendakinya, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariat Islam;

2. Terhindar dari unsur *Gharar*

Gharar termasuk salah satu unsur yang membuat suatu benda jadi haram, *gharar* dapat dikenal dengan ketidakpastian atau risiko. *Gharar* dalam ilmu fiqih *muamalah* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta atau berlebihan tanpa pengetahuan yang mencukupi dan mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui persis apa akibat yang dilakukan, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya;

3. Terhindar dari unsur riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam yang diinsyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada 6 (enam), barang-barang tersebut merupakan emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma. Uang dikategorikan dalam kategori emas dan

perak sedangkan bahan makanan pokok selain yang disebutkan di atas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal;

4. Terhindar dari unsur haram

Haram merupakan sesuatu yang disediakan hukum bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkannya karena diniatkan untuk menjalankan syariatnya. Haram secara garis besar dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni pertama, haram secara zatnya seperti babi, *Khamr*, darah, bangkai, perjudian merupakan contoh sesuatu yang haram secara zat. Kedua, haram selain karena bendanya yaitu suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya, artinya benda tersebut adalah benda yang dibolehkan (dihalalkan), akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur *tadlis*, *taghrir/gharar*, riba dan terjadinya *ikhtikar* dan *bay najash*. (Rodoni, Zamilah dan Yaman 2021: hal 30)

Selain itu, Syarat menjadi peserta asuransi adalah berusia 18 tahun maksimal 60 tahun dan yang berhak menjadi pemegang polis di produk ini minimal berusia 21 tahun atau yang telah menikah, administrasi yang harus dipenuhi yakni fotokopi KTP dan Kartu Keluarga serta biaya kontribusi atau premi pertama yang harus dibayar. Nasabah diperbolehkan menentukan jenis investasi yang dapat diikuti dan juga boleh tidak menentukan jenis investasinya, jadi terdapat kesepakatan sebelum

melakukan investasi dengan perusahaan supaya terjadi kesepakatan yang jelas. Pihak calon penanggung (perusahaan) seringkali bertindak sebagai agen atau perantara dari pihak perusahaan yang berusaha menyakinkan dan melakukan pendekatan secara langsung kepada calon tertanggung (nasabah) agar tertarik dan berminat dalam produk investasi yang ada di asuransi ini dengan cara menjelaskan kepada calon tertanggung (nasabah) apa saja manfaat-manfaat yang didapatkan jika berasuransi di Bumiputera Syariah dan produk investasi di asuransi ini hanya individu atau perorangan saja yang bisa berasuransi karena sifat produk ini Individual. Keunggulan dari Mitra Bp *Link* Syariah yakni mendapatkan bagi hasil (*Mudharabah*), memberikan proteksi meninggal dunia dan investasi, mendapatkan santunan kebajikan jika peserta terjadi musibah meninggal dunia dalam masa tunggu dengan hal tersebut otomatis peserta ikut *bertabarru* atau sedekah sebagai bentuk *ta'awun* (tolong menolong) terhadap sesama peserta asuransi yang terkena musibah tersebut. Perbedaan produk investasi Mitra BP *Link* Syariah dengan produk investasi lainnya seperti deposito syariah dan reksa dana syariah yaitu di dalam asuransi syariah terdapat perlindungan diri terhadap resiko yang akan dialami di masa yang akan datang sedangkan deposito syariah atau reksa dana syariah hanya menjaga aset atau dana yang dimiliki nasabah. (Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

a. Manfaat Awal:

1. Cara bayar reguler: Sekurang-kurangnya senilai mana yang lebih besar di antara Rp.7.500.000,- atau 5 kali kontribusi dasar tahunan;
2. Cara bayar tunggal: Sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp.15.000,- atau 125% dari kontribusi dasar tunggal.

b. Manfaat:

1. Jika peserta meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% Manfaat Asuransi (MA) dan nilai saldo dana investasi peserta;
2. Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo dana investasi peserta;
3. Jika mengambil asuransi tambahan (*rider*), maka memperoleh manfaat tambahan sesuai yang dipilih. (Sumber PT Asuransi jiwa Syariah Bumiputera Syariah)

c. Pilihan Asuransi Tambahan (*Rider*):

1. Cara bayar kontribusi reguler:
 - a. Mitra 53 CIA Syariah (*Critical Illness Acceleration*);
 - b. Mitra 53 CiWP Syariah (*Critical Illness Waiver of Premium*);
 - c. Mitra *Cash Plan* Syariah;
 - d. AJSB *Personal Accident Rider*;
 - e. Mitra WoP Syariah (*Waiver of Premium*).
2. Cara bayar kontribusi tunggal:
 - a. Mitra 53 CIA Syariah (*Critical Illness Acceleration*);

b. Mitra *Cash Plan* Syariah;

c. AJSB *Personal Accident Rider*.

d. Kontribusi atau Premi Terjangkau:

1. Kontribusi dapat dibayarkan secara reguler (tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan) dan tunggal;
2. Minimal kontribusi dasar reguler Rp.300.000,-/bulan;
3. Minimal setoran awal kontribusi tunggal Rp.15.000.000,-;
4. Kontribusi dibayarkan melalui transfer dan ATM (*Virtual Account*).

Penambahan Dana Investasi Sewaktu-waktu (*Top Up Irregular*) minimal Rp. 500.000,- untuk setiap jenis investasi.

Batas minimal dan maksimal jangka waktu masa pembayaran kontribusi yakni minimal 5 tahun dan maksimal saat usia peserta mencapai 99 tahun atau selama dana investasi peserta masih tersedia.

Terdapat juga dalam Syarat-syarat umum polis pasal 12 tentang pembayaran kontribusi sebagai berikut penjelasannya:

- 1) Pembayaran kontribusi dilakukan secara penuh sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di kantor-kantor perusahaan atau di kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan;
- 2) Jika kontribusi dibayar dengan cek atau giro *bilyet*, maka kontribusi dianggap lunas setelah cek atau giro *bilyet* itu dapat diuangkan;

- 3) Jika kontribusi dibayar melalui transfer bank maka kontribusi akan dianggap lunas apabila dana sudah diterima penuh dalam rekening perusahaan;
- 4) Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran kontribusi menjadi beban pemegang polis;
- 5) Perusahaan tidak berkewajiban melakukan penagihan kontribusi karena pembayaran kontribusi merupakan kewajiban pemegang polis;
- 6) Besar kontribusi dan cara bayarnya tercantum dalam Rincian Polis Syariah.

e. Biaya (Ujrah)

1. *Ujrah* akuisisi kontribusi dasar reguler: tahun pertama 85%; tahun kedua 50%; tahun ketiga 30%; tahun keempat dan kelima 15% dari kontribusi dasar;
2. *Ujrah* kontribusi dasar tunggal atau kontribusi *top up* sebesar 6%;
3. *Ujrah* administrasi dibebankan setiap bulan sebesar Rp.25.000,- untuk cara bayar kontribusi reguler dan Rp.10.000,- untuk cara bayar kontribusi tunggal;
4. Iuran *tabarru'* dibebankan setiap bulan yang besarnya berdasarkan usia peserta dan jumlah manfaat asuransi;
5. *Ujrah* pengelolaan investasi maksimal 3% pertahun;
6. Bebas *ujrah* untuk dua kali pengalihan jenis investasi dalam setahun polis, pengalihan selanjutnya dikenakan *ujrah* 2,5% dari dana yang dialihkan;

7. Bebas *ujrah* untuk dua kali penarikan dana investasi dalam setahun polis, penarikan selanjutnya dikenakan *ujrah* 1,25% dari dana yang ditarik;
8. Biaya polis sebesar Rp.100.000,-;
9. Biaya pembatalan hak bebas lihat (*Free Look*) sebesar Rp.100.000,-.

Terdapat juga dalam Syarat-syarat umum polis Pasal 13 Tentang *Ujrah*/Biaya sebagai berikut yaitu:

- 1) Polis akan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya polis adalah biaya untuk penerbitan polis;
 - b. Biaya akuisisi adalah biaya yang dibebankan dalam rangka mengelola perjanjian asuransi ini;
 - c. Biaya pembatalan *Free Look* (hak bebas lihat) adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembatalan polis oleh pemegang polis dalam masa *Free Look*;
 - d. Biaya perubahan polis adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan adanya perubahan yang diajukan oleh pemegang polis;
 - e. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan dalam rangka pengelolaan administrasi polis.
- 2) Besar dan jenis biaya sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini tercantum dalam Rincian Polis Syariah dan/atau Syarat-Syarat Khusus Polis serta dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang polis.

f. Pengelolaan Dana

1. Kegiatan investasi dana *tabarru'* menggunakan akad *mudharabah*;
2. Jika ada *Surplus Underwriting*, setiap setahun dibagi *nisbah* dana *tabarru'*, 30% ke peserta dan 20% ke perusahaan,
3. Pengelolaan dana investasi menggunakan akad *wakalah bil ujah*.
(Sumber PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah)

g. Pilihan Jenis Investasi

Pengelolaan investasi dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menawarkan 4 pilihan jenis dengan strategi investasi yang berbeda-beda, dapat memilih sesuai dengan profil investasi, yakni:

1. *BP-Link Dana Likuid Syariah IDR (BP- Link DLS)* investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang stabil dan meningkat dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi yang sesuai dengan syariah. Alokasi investasi: 100% pada pasar uang syariah;
2. *BP-Link Dana Prestasi Syariah IDR (BP-Link DPS)* investasi seperti ini bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang ingin mengikuti syariah Islam. Alokasi investasi: 40% s.d. 100% pada efek sukuk dan 0% s.d. 60% pada efek pasar uang syariah;
3. *BP Link Dana Terpadu Syariah IDR (BP-Link DTS)* investasi ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan maksimal dalam jangka panjang kepada pemegang Unit penyertaan melalui mayoritas investasi

pada efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi investasi: 25% s.d. 75% pada efek sukuk pasar uang syariah;

4. *BP-Link* Dana Ekuitas Syariah IDR (*BP-Link* DES) investasi seperti ini bertujuan menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Alokasi investasi: 80% s.d. 100% pada efek ekuitas, 0% s.d. 20% pada efek SBSN dan/atau sukuk, dan 0% s.d. 20% pada instrumen pasar uang syariah dan deposito syariah.
(sumber PT Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah)

Akad-Akad Mitra *BP-Link* Syariah di Dalamnya Menggunakan 3 Akad Beserta Pasalnya Yakni :

1. Akad *Tabarru'* adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi jiwa Perorangan Syariah AJS Bumiputera pasal 2 yaitu:
 - a. Pemegang polis dengan ini setuju untuk mengikat diri dengan pemegang polis lainnya dalam suatu akad *tabarru'* untuk melakukan *taawuni* (saling menolong), *tafakul* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah,
 - b. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, para pemegang polis akan saling membari iuran *tabarru'*

dan mengumpulkannya dalam suatu dana *tabarru'* yang merupakan gabungan dari beberapa lini usaha dan pasarta atau penerima manfaat menerima manfaat asuransi jika terjadi suatu musibah sesuai yang tercantum dalam rincian polis syariah, syarat-syarat umum polis, syarat-syarat khusus polis,

c. Besar dan cara pembayaran iuran *tabarru'* diatur dalam rincian polis syariah.

2. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan, dengan tujuan komersil yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah* yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi jiwa Perorangan Syariah AJS Bumiputera polis pasal 4 yaitu:

a. Pemegang polis selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada perusahaan selaku penerima kuasa berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan,

b. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, perusahaan berhak mendapatkan *Ujrah* sesuai dengan yang diatur di dalam polis. Besar, cara dan waktu pembayaran *ujrah* tercantum dalam rincian polis syariah.

3. Akad *Mudharabah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan, dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dengan bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi jiwa Perorangan Syariah AJS Bumiputera pasal 5 yaitu:

- a. Pemegang polis secara kolektif bertindak sebagai *sahibul mal* dengan ini memberi kuasa kepada perusahaan selaku *mudharib* berdasarkan akad *mudharabah* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan,
- b. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, perusahaan berhak mendapatkan bagi hasil dengan nisbah yang besarnya telah disepakati sebagaimana tercantum dalam rincian polis syariah,
- c. Perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini kan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir tahun.

Menggunakan akad *mudharabah* dalam kegiatan produk investasi BP *Link* Syariah sangat mempermudah segala aktivitas yang dilakukan karena *Mudharabah* merupakan sistem bagi hasil yang ada di dalam unsur syariah. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Sistem bagi hasil adalah sistem yang dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, yang

dimana usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. (Arifin 2021: hal 12)

Alur investasi dana produk mitra BP Link Syariah pada akad *mudharabah* menggunakan instrument pasar uang dan pasar modal yang mengikuti peraturan pengelolaan investasi pasar uang dan pasar modal serta peraturan pengelolaan asuransi jiwa syariah. (sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Dewan pengawas syariah mengetahui alur akad *mudharabah* pada produk investasi Mitra BP *Link* syariah yang ada di lembaga asuransi Bumiputera syariah cabang Banjarmasin yang mana dewan pengawas syariah tersebut berpusat di bumiputera syariah yang bertempat di Jakarta Selatan. Dengan demikian, pemerintah berusaha menjamin pemenuhan *shariah compliance* (kepatuhan syariah) dengan mewajibkan perusahaan asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas syariah tersebut berperan mengawasi produk atau jasa yang ditawarkan dan kebijakan serta pengelolaan investasi agar senantiasa sejalan dengan syariah dan pada prinsipnya semua produk asuransi syariah yang berlaku di Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama, yaitu menjadikan prinsip tolong menolong sebagai basis bisnis. Persoalan yang muncul dari sisi hukum Islam adalah adanya percampuran dana *tabarru'* dengan dana *tijarah*, percampuran tersebut melahirkan persoalan-persoalan hukum *muamalah*, sehingga menjadikan seolah-olah tidak

berbeda dengan asuransi konvensional, selain masalah *tabarru'*, permasalahan asuransi syariah juga terletak pada bentuk-bentuk investasinya (*tijarah*), hal tersebut didasarkan kepada fakta bahwa sebagian besar asuransi yang ditawarkan kepada warga masyarakat adalah asuransi yang mengandung investasi (asuransi dwiguna maupun multi akad) dengan hal tersebut, kegiatan pada asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa semua mekanisme asuransi dan alokasi investasinya tidak bertentangan dengan hukum syariah. (Irkhami 2020: hal 7) Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Bank, Asuransi, Obligasi, Pasar Modal, *Leasing*, dan sebagainya, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. (Salihin 2021: hal 220)

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah supaya sesuai ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). (Saharuddin 2015: hal 87) Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan dewan pengawas syariah, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran,

merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. (Salihin 2021: hal 221)

2. Pembagian Keuntungan Dalam Investasi Dana *Mudharabah*

Hasil pembagian keuntungan dalam investasi dana Mitra BP *Link* Syariah pada akad *Mudharabah* yakni dengan *nisbah* hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola perusahaan, biaya-biaya yang ada dalam Mitra Bp *Link* Syariah adalah *Ujrah* (biaya pengelolaan), *Tabarru'* (dana kebajikan), *Ta'awun* (tolong menolong), *Mudharabah* (bagi hasil) untuk besar dana *ujrah* dan *tabarru'* diambil pertahunnya tidak sama, karena biaya (*ujrah*) yang pertama biayanya masih tinggi, untuk tahun kedua dan selanjutnya maka biaya *ujrahnya* lebih sedikit karena dana tersebut masuk dalam investasi, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan atas dasar investasi tersebut dan nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Sistem *input* keuangan yang ada di Bumiputera Syariah untuk semua produknya sama yang membedakannya yakni hanya pada perhitungannya. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Ketentuan bagi hasil (*mudharabah*) antara pengelola perusahaan dan nasabah asuransi sebesar 70% untuk nasabah asuransi dan 30% untuk pengelola perusahaan, dengan rincian 30% tersebut untuk dana *tabarru'*

(kebajikan), dana *ta'awun* (tolong menolong), dana *ujrah* (digunakan untuk dana pengelolaan). (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Kontribusi atau premi yang dibayarkan dalam produk investasi mitra BP *Link* syariah dengan akad *Mudharabah* terdapat pada ilustrasi sebagai berikut.

Usia Masuk Peserta	:43 tahun
Masa Asuransi	:56 tahun
Kontribusi Dasar Tahunan	:Rp.3000.000,-
Kontribusi Top Up	:Rp.2000.000,-
Manfaat Asuransi(MA)	:Rp.15.000.000,-
Masa Pembayaran Kontribusi	: 22 tahun

Kontribusi dasar Rp. 3000.000, dan kontribusi *top up* Rp.2000.000 jadi jumlah kontribusi adalah Rp 5.000.000 dikurangi Rp.2.707.295.00 (biaya *tabarru* dan *ujrah*) hasilnya Rp.2.292.705 X 22 tahun (masa pembayaran kontribusi) = 50.439.410

Besar manfaat polis (dana investasi peserta) dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja investasi dan faktor lain yang mempengaruhi manfaat polis dan penarikan seluruh dana investasi sebelum usia polis mencapai 3 tahun dikenakan pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Manfaat yang didapat dalam Mitra BP *Link* Syariah selain mendapatkan proteksi meninggal dunia maka tertanggung (nasabah) juga mendapatkan investasi berdasarkan dengan kesepakatan manfaat awal, misalnya manfaat awal (Rp.300.000x12x22) sebesar Rp.79.200.000

jadi dalam pengelolaan dananya tidak ada modifikasi (murni). Manfaat awal yang diperoleh dari premi yang dibayarkan dikalikan dengan masa kontrak misalnya 22 tahun, apabila terjadi resiko meninggal dunia maka yang dibayarkan adalah manfaat awal ditambah dengan saldo hasil investasi dan jika nasabah asuransi meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi berakhir, maka pembayaran kontribusi dihentikan dan pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris akan mendapatkan bagi hasil keuntungan, saldo dana investasi yang sudah disetorkan serta mendapatkan santunan kebajikan sebesar manfaat awal (masa asuransi dikalikan kontribusi, perhitungan masa asuransi maksimal sampai nasabah asuransi berusia 99 tahun), kontribusi tersebut dibayarkan selama masa asuransi atau sampai dengan pihak nasabah meninggal dunia dalam masa pembayaran kontribusi atau premi. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Mengenai alokasi investasi dana kontribusi atau ketika tertanggung membayar kepada penanggung (perusahaan) dalam produk investasi Mitra BP *Link* syariah pihak Bumiputera cabang Banjarmasin tidak mengetahui dialokasikan kemana, karena dana yang didapatkan dari nasabah (tertanggung) langsung disetorkan atau dikelola dikantor pusat yang berada di Jakarta Selatan yang diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dana tersebut diinvestasikan kemana lebih detailnya pihak cabang Banjarmasin tidak mengetahuinya, yang jelas diinvestasikan berbasis syariah. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Jika tertanggung melanggar perjanjian yang telah disepakati atau tidak membayar kontribusi atau premi lanjutan lagi, maka tidak menyebabkan polis menjadi batal karena iuran *tabarru* dan *ujrah* akan dikurangkan dari akumulasi dana yang ada pada setiap awal bulan polis, dimana jumlah akumulasi dana yang ada nilainya lebih besar dari seluruh biaya yang harus dibayarkan dan jika sampai pada akhir masa kontrak asuransi belum dibayar juga maka peserta dapat diberikan salah satu pilihan yakni membayar tunggakan kontribusi atau premi dengan cara memperhitungkan nilai tunai, atau memperoleh nilai tunai polis dengan menyerahkan polis dan kuitansi pembayaran premi atau kontribusi yang terakhir, dengan itu dinyatakan asuransi telah berakhir. Tetapi, jika peserta asuransi tidak mampu lagi membayar kontribusi atau premi sedangkan tertanggung (nasabah) masih hidup dan masih ingin lanjut maka tertanggung (nasabah) tersebut, melanjutkan asuransinya dengan polis bebas premi, untuk nominalnya sesuai dengan saldo yang ada, namun jika suatu saat nanti mempunyai dana untuk membayar maka dapat melunasinya tanpa ada tanggungan denda.

Terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi jiwa Perorangan Syariah AJS Bumiputera pasal 11 tentang batal dan berakhirnya polis yaitu:

1. Jika ditemukan ketidakbenaran pada keterangan, pernyataan, dan penjelasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 6 Syarat-syarat umum polis ini, maka perusahaan mempunyai hak untuk

membatalkan perjanjian asuransi, kecuali telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada pasal 8 syarat-syarat umum polis ini;

2. Akibat dari berakhirnya perjanjian asuransi maka perusahaan berkewajiban memberikan manfaat asuransi sesuai yang tercantum dalam rician polis;
3. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi, mana yang terjadi lebih dulu:
 - a. Tanggal berakhirnya perjanjian asuransi, atau
 - b. Pada saat peserta meninggal dunia, atau
 - c. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam syarat-syarat khusus atau *Endorsemen* polis ini. (Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)

Mekanisme pengambilan atau mengklaim dalam produk investasi Mitra BP *Link* syariah dengan akad *mudharabah* adalah melakukan prosedur pengajuan klaim yakni melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim yang akan diajukan misalnya terjadi klaim meninggal dunia maka proses pengajuan klaim tersebut dengan cara mengajukan polis asli, fotokopi KTP yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan, surat kematian, beserta kartu keluarga, nomor rekening, dan bukti pembayaran kontribusi atau premi terakhir, diajukan dikantor serta menandatangani blangko pengajuan klaim. Dana dapat dicairkan setelah satu bulan dan langsung ditransfer ke rekening ahli waris, ahli. Ahli waris tersebut yang tertera dalam perjanjian polis, dan jika terjadi musibah sakit

dapat mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan pemegang polis, seperti nomor ID/nomor paspor, nomor polis/nomor anggota, nama pemegang polis, beserta dokumen asli, rekam medis atau fotokopi yang dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan, bersama dengan tagihan atau kuitansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk mengklaim rawat inap atau perawatan medis, ketika formulir pengajuan klaim telah diisi dan semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, dapat diserahkan kepada Kantor Pemasaran dan Pelayanan Asuransi Syariah (KPPAS) terdekat.

Terdapat juga dalam Syarat-syarat umum polis Pasal 18 tentang Prosedur dan Ketentuan Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi sebagai berikut yaitu:

1. Proses pengajuan klaim manfaat asuransi
 - a. Klaim manfaat asuransi wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan;
 - b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh perusahaan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah.
2. Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim manfaat asuransi menurut ketentuan ayat 1 pasal ini dalam waktu yang ditentukan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim manfaat asuransi yang bersangkutan;
3. Dokumen pengajuan klaim manfaat asuransi

- a. Untuk semua jenis klaim manfaat asuransi yaitu polis asli, formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan), fotokopi identitas diri pemegang polis dan/atau peserta (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku serta kuitansi kontribusi terakhir yang sah
 - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan formulir klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan), surat keterangan kematian dari Lurah yang dilegalisir oleh Camat dan/atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas yang memuat penjelasan atau riwayat perawatan apabila peserta meninggal dalam perawatan medis, surat keterangan mengenai sebab Kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan, fotokopi identitas diri penerima manfaat (KTP,SIM, paspor) yang masih berlaku, surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan, surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan;
 - c. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada syarat-syarat khusus polis atau *Endorsmen*.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen atau keterangan lain yang mungkin diperlukan, mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim, serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan

secara medis dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan.

(Sumber PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)